

**PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
DALAM MEMBERIKAN PEMBINAAN
TERHADAP ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN
DI LPKA KLAS I PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Oleh:

NAMA : Mutia Putri Purnomo

NIM : 02011181320073

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS INDRALAYA**

2017

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI
SIDANG KOMPREHENSIF SKRIPSI**


NAMA : MUTIA PUTRI PURNOMO
NIM : 02011181320073
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK DALAM MEMBERIKAN
PEMBINAAN TERHADAP ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LPKA
KLAS I PALEMBANG**

Palembang, Juni 2016

Pembimbing Utama,



DR. H. Nashriana, S.H., M.HUM
NIP. 1965091819991022001

Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

Ketua Bagian



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001


UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : MUTIA PUTRI PURNOMO
NIM : 02011191320073
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKhususan : HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI
PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
DALAM MEMBERIKAN PEMBINAAN TERHADAP ANAK DIDIK
PEMASYARAKATAN DI LPKA KLAS I PALEMBANG

Secara Substansi Telah Disetujui
Dan Dipertahankan Untuk Ujian Komprehensif
Palembang, Juli 2017
Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,


Dr. Hj. Nashriana S.H. M.Hum
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,


Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H
196802211995121001



Mengetahui,
Bekas

Dr. Fabrian S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Mutia Putri Purnomo
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181320073
Tempat/Tgl.Lahir : Bandar Lampung, 20 Desember 1995
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juli 2017



Mutia Putri Purnomo

NIM. 02011181320073

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya, Allah beserta orang-orang yang sabar." –

(QS.2:153)

"Success is simple. Do what's right. the right way. at the right time.-

Arnold H. Glasgow"

Skripsi ini aku persembahkan untuk:

- *Kedua orang tuaku tercinta*
- *Adikku tersayang*
- *Sahabat dan temanku*
- *Almamater yang ku banggakan*

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membantu penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini. Rasa terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Orang tua penulis tercinta, Bapak Helmi Purnomo S.E dan Ibunda Yulia Mutiara S.Sos. dan adikku tersayang Youngki Putra Purnomo untuk kasih sayang yang tidak pernah berhenti dan untuk dukungannya dalam segi apapun untuk penulis.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibunda Dr. Hj. Nashriana S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Utama yang banyak membantu, mengarahkan dan membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini

7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu Penulis yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Bapak H.Fahmi Yoesmar SH.,M.selaku Pembimbing Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya
9. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Agus Ngadino, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing Klinik Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Ibu Vegitya R. Putri, S.H.,S.Ant.,M.A.,LL.M. selaku dosen pembimbing Klinik Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Ibu Lusi Apriyani S.H.,LL.M., selaku dosen pembimbing Klinik Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Bapak Indra Gunawan dan Bapak Ahmad Fuad, selaku petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang yang telah banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Para Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis sejak awal hingga berakhirnya masa kuliah.
15. Sahabat terbaik dan selalu ada: Wahyu Pin Utami, Lusy Anggraini, Seprima Lisanti S.Pd, Jihan Raihana , Muhammad Tommy Saputera S.H, Robby Rizki Rukmana, Bayu Edwinskyah , Yeni Meita S.Ked, Gina Yunia, Dita Okta Sari .

16. Sahabat yang menemani sampai akhir masa perkuliahan: Destiana Tri Utami, Dina Alpia Riza, Dita Ramadalita Putri, Komara Tungga Dwi Yanti, Rahma Aditya, Rifka Hayati Thamrin, Tri Astuti Andayani, Bhella Rianti Febbyolla. Terima kasih atas setiap waktu yang telah diluangkan untuk menemani tiap langkah perjalanan penulis dari awal semester.
17. Kos 99 Tersayang : Siti Balqis Huriyah S.Pi, Amalia Anggraini , Chindy Ella Sari, Andini Dwi Lestari, Aprilianda, Mei Lani Saputri. Terima kasih sudah menjadi keluarga dan teman seperjuangan diperantauan.
18. Kelompok PLKH H1: Dina, Rindy, Bella, Riris, Sindiana, Martini, Sinta, Putri, Briyan, Deddy, Kak Dicky, Heru, Adit, Kak Alkat. Terima kasih untuk perjuangannya menjadi team yang solid sehingga memenangkan Piala Dekan PLKH.
19. Tim Klinik Hukum Lingkungan : Elza Sakshita Putri, Evi Zahara, Agus Cipto, Agus Salim, Dimas Aldi Prabowo, Chandra Tri Yoga, Haryadi, Allen Jaya Akasa, Arief Pratama Wibowo, Ferby Ostian.
20. Teman-teman Program Kekhususan Hukum Pidana kampus Indralaya angkatan 2013.
21. Teman-teman seluruh angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih untuk kebersamaannya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah-Nya, sehingga Skripsi berjudul “**PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK DALAM MEMBERIKAN PEMBINAAN TERHADAP ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LPKA KLAS I PALEMBANG**” dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mewujudkan Skripsi ini. Dapat dipahami bahwa keberhasilan penulisan skripsi ini tergantung pula kepada Fakultas Hukum Univeritas Sriwijaya serta pihak-pihak yang tergabung didalamnya. Semoga Allah SWT membalas budi baik kita semua, Amin.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan Skripsi ini. Akhir kata, Penulis berharap Skripsi yang telah dibuat dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan orang lain dalam rangka menambah wawasan mengenai peran lembaga pembinaan khusus anak dalam melakukan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan.

Palembang, Juni 2017

Mutia Putri Purnomo

NIM. 02011181320073

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAK	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teoritis.....	11
F. Metode Penelitian	14

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	20
1. Pengertian anak	20
2. Hak-Hak Anak	24
B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pembinaan Khusus Anak	34
1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pembinaan Anak di LPKA	34
2. Pengertian dan Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak.....	35
3. Asas-Asas Pembinaan Pemasarakatan	37
BAB III. PEMBAHASAN	46
A. Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Memberikan Pembinaan Terhadap Anak Didik Pemasarakatan di LPKA Klas I Palembang	46
1. Sejarah Berdirinya LPKA Klas I Palembang	46
2. Struktur Organisasi di LPKA Klas I Palembang.....	49
3. Pola Pembinaan Terhadap Anak Didik Pemasarakatan Di LPKA Klas I Palembang	50
B. Faktor Penghambat Dalam Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang.....	68
BAB IV. PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN	79

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Struktur Organisasi LPKA Klas I Palembang.....	50
--	----

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Anak Didik Pemasarakatan	57
Tabel 2. Jumlah dan Jenis Kejahatan	58

ABSTRAK

Anak merupakan generasi penerus yang akan meneruskan estafet tongkat kepemimpinan dari generasi sebelumnya. Anak yang melakukan suatu tindakan pidana dan harus ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan mendapatkan pembinaan agar dapat kembali diterima di dalam masyarakat. Penelitian ini menjawab permasalahan: (1) bagaimana peran lembaga pembinaan khusus anak dalam memberikan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan di LPKA Klas I Palembang; (2) apa faktor penghambat dalam melakukan pembinaan terhadap anak didik. Teknik pengumpulan data dihimpun dari data primer dan data sekunder. Data primer diolah dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa responden, sedangkan data sekunder diolah dari buku-buku, jurnal dan dokumen-dokumen lainnya yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam memberikan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan di LPKA Klas I Palembang, dalam menerapkan pembinaan telah dilaksanakan dengan cukup baik. Namun, terdapat faktor penghambat yaitu faktor penegak hukum, dan faktor sarana dan prasarananya. Adapun Program pembinaan yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang antara lain : bidang Kepribadian, yang meliputi pembinaan pendidikan, kerohanian, kesehatan, kesenian dan olahraga. Kemudian Bidang kemandirian, yang meliputi pelatihan keterampilan melalui pembuatan kerajinan seperti pembuatan kursi, kerajinan tangan tadi bahan Koran dan lain-lain.


Kata Kunci: Anak Didik Pemasyarakatan, Pembinaan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Palembang, Juni 2016

Pembimbing Utama,


DR. Hj. Nishriana, S.H., M.HUM
NIP. 1965091819991022001

Pembimbing Pembantu,


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

Ketua Bagian


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP. 195509021981091001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.¹

Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang sejak dalam kandungan memiliki hak-hak dan kewajiban sebagai manusia yang seutuhnya dan merupakan generasi penerus bangsa dan pemegang kendali di masa yang akan di setiap negara. Hak-hak anak tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Di dalam Undang-Undang tersebut memuat prinsip umum perlindungan anak yaitu antara lain, tidak ada diskriminasi, mengutamakan kepentingan yang terbaik untuk anak, dan menghargai karya-karya anak.

¹ Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm. 1.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak , anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.² Kemudian menurut Pasal 1 Ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³

Perbuatan melanggar hukum dilakukan oleh sebagian besar anak-anak, dari perbuatan yang pada awalnya sebatas kenakalan remaja yang akhirnya menjurus pada perbuatan kriminal yang membutuhkan penanganan hukum secara serius.⁴ Akibat dari kenakalan anak itulah yang menghambat bangsa untuk memiliki generasi penerus bangsa yang mampu bersaing secara sehat didunia yang semakin maju dan berkembang.

Faktor-faktor yang menyebabkan penyimpangan perilaku atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak:

1. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
2. Kemajuan dibidang komunikasi dan informasi secara global
3. Adanya dampak yang negatif dari berkembangnya pembangunan yang pesat.

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴ Soedarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung. Sinar Baru. 1983.

Faktor-faktor diatas merupakan penyebab perubahan sosial yang menjadi dasar dalam kehidupan masyarakat sehingga membawa dampak yang negatif dalam perilaku anak. Karena adanya perubahan tersebut, ada banyak anak yang harus berurusan dengan aparat-aparat penegak hukum. Anak-anak tersebut dapat disebut anak nakal yang dapat dijatuhkan hukuman atau sanksi pidana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah menjalai proses hukum baik di kepolisian, kejaksaan ataupun pengadilan anak. Kejahatan yang menjadikan anak menjadi pelaku tindak pidana bukanlah hal yang baru terjadi. Kejahatan kriminal seperti penjambratan, pencurian ataupun tindak pidana kesusilaan banyak dilakukan oleh anak.

Batasan tentang kenakalan anak ditekankan pada perilaku anak yang merupakan perbuatan yang melanggar norma, akan tetapi bila dilakukan oleh orang dewasa disebut dengan kejahatan, karena terlalu kejam apabila pelaku anak disebut dengan penjahat anak bukan kenakalan anak karena mengingat anak yang melakukan tindak pidana tersebut masih butuh pengawasan ataupun tindakan pembinaan.⁵ Untuk mempertanggungjawabkan akibat perbuatan pelaku maka harus di proses penyelidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di depan persidangan atau dikenal dengan sistem peradilan pidana.

Istilah dalam konsep psikologi adalah *juvenile delinquency* yang secara etimologis dapat dijabarkan bahwa *juvenile* berarti anak sedangkan *delinquency*

⁵ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada , 2011 hlm. 29

berarti kejahatan. Dengan demikian, pengertian secara etimologis adalah kejahatan anak. Jika menyangkut subyek/pelakunya, maka menjadi *juvenile delinquency* yang berarti penjahat anak atau anak jahat.⁶ Menurut Bimo Walgito merumuskan arti *juvenile delinquency* sebagai berikut: setiap perbuatan, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan, yaitu merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dilakukan oleh anak, khususnya anak remaja.

Sedangkan Menurut Fuad Hasan merumuskan definisi *delinquency* adalah sebagai berikut: perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bilamana dilakukan orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan.⁷

Tidak dapat dipungkiri bahwa anak dibawah usia 18 tahun telah banyak yang melakukan kejahatan atau kriminal, sehingga akibat dari perbuatannya tersebut harus dipertanggung jawabkan secara hukum positif melalui proses persidangan. Terdapat beberapa jenis macam pidana khusus anak yang berhadapan dengan hukum yang diatur dalam Pasal 71 Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan diluar lembaga

⁶ Andi Mappiare, *Psikologi remaja*, Jakarta, Rineka Cipta 2012, hlm. 32-33

⁷ Bimo Walgito, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)*, Jakarta, Rineka Cipta 2012, hlm.2

- 2) Pelayanan masyarakat;atau
 - 3) Pengawasan
 - c. Pelatihan kerja
 - d. Pembinaan dalam lembaga
 - e. Penjara
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindakan pidana;atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda ganti rugi diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagai mana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Tujuan sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.⁸

⁸ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Deversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Cet. Ke 1 , Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 1.

Apabila proses diversi tidak berhasil dilakukan maka proses peradilan kembali kepada di muka pengadilan. Sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai beberapa jenis pidana pokok bagi anak, dan pidana penjara menjadi pilihan terakhir hakim dalam memvonis anak yang berhadapan dengan hukum tersebut. Peradilan anak diupayakan melalui proses diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁹

Hakim dalam menyelesaikan proses penyelesaian perkara anak harus dan selalu di bantu oleh lembaga-lembaga yang terkait. Lembaga tersebut memiliki sumbangsi besar dalam proses sistem peradilan pidana anak salah satunya adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau yang sering disebut LPKA.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang sebagai salah satu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang ada di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembinaan Narapidana Anak atau Anak Didik Pemasarakatan atau suatu lembaga negara yang menggantikan lembaga pemasyarakata (lapas) anak berdasarkan hasil Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.OT.01.02 Tahun 2014 tentang Penetapan Sementara Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) atau Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

⁹ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

sebagai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau Lembaga Penetapan Anak Sementara (LPAS).

Menurut Pasal 85 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan seorang anak pelaku kejahatan di jatuhkan pidana penjara oleh hakim maka anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) pembinaan, pembimbingan, pengawasan terhadap anak didik masyarakat harus di dalam Lembaga Khusus Anak. Prinsip ini diterapkan pada seluruh daerah walaupun daerah tersebut belum memiliki LAPAS.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa, setiap Anak dalam proses peradilan pidana, dalam hal ini juga berarti anak sebagai pelaku tindak pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasi;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Anak yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dibatasi waktu pendidikan dan pembinaannya sebab ada waktu dan kriteria tertentu seorang anak untuk tidak lagi dibina dilembaga tersebut. Menurut pasal 86 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka seorang anak yang tidak berada di lembaga pembinaan anak dalam hal sebagai berikut:

1. Anak pidana telah selesai menjalani pidananya;
2. Anak pidana belum selesai menjalani pidananya akan tetapi telah berumur 18 Tahun dan belum mencapai umur 21 Tahun, dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan yang pemempatannya terpisah dari orang yang telah berumur 21 tahun;

Peran Lembaga Pembinaan Khusus anak ini sudah tentu menuntut perubahan dan pembenahan personalia atau kualitas SDM petugas LPKA yang lebih professional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya karena LPKA merupakan lembaga yang berfungsi untuk melakukan pendidikan dan pembinaan terhadap anak didik maka tugas-tugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak tersebut harus dilakukan dengan baik guna tercapai apa yang dikehendaki dari tujuan dibuatnya undang-undang sistem peradilan pidana anak dalam melindungi anak.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang membina Anak Didik Permasalahannya dengan jumlah 164 orang Anak Didik Permasalahannya kurang waktu sampai dengan sekarang. Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat faktor yang menghambat kinerja dari LPKA tersebut. Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi tentang: **“Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Memberikan Pembinaan Terhadap Anak Didik Permasalahannya Di LPKA Klas 1 Palembang.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah yang akan dijadikan permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam memberikan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana di LPKA Klas 1 Palembang ?
2. Apakah faktor yang menghambat dalam melakukan pembinaan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana di LPKA Klas I Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam memberikan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana di LPKA Klas 1 Palembang
2. Untuk mengetahui Faktor yang menghambat dalam melakukan pembinaan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan perkembangan ilmu terutama dalam bidang hukum pidana khususnya hukum pidana anak serta untuk menambah wawasan dan ilmu penulis dibidang hukum pidana khususnya dalam pembinaan terhadap anak pelaku pidana.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam melaksanakan perannya,, dalam melakukan pembinaan terhadap anak yang dijatuhi pidana.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan ekstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.¹⁰ Peranan adalah suatu sistem atau kaedah-kaedah yang berisi patokan patokan perilaku pada

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 125

kedudukan kedudukan tertentu didalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai oleh pribadi/kelompok.¹¹

1. Teori Peranan merupakan teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan. Peranan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

Soerjono Soekanto menyatakan suatu peranan tertentu dapat dijabarkan kedalam dasar-dasar sebagai berikut:¹²

- a. Peran Normatif

Merupakan aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. yaitu penegakan hukum secara penuh

- b. Peran Ideal

Merupakan peran yang di jalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang di tetapkan, yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu system.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung : Bina Cipta, 1980, hlm. 122

¹² Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm. 220

c. Peran Faktual

Merupakan peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

2. Penegakan Hukum Pidana

Menurut Soerjono Soekanto yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:¹³

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan.

3. Teori Pembinaan

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan Pembinaan adalah "kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku,

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 8

profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.

Pembinaan terhadap warga binaan pemsarakatan disesuaikan dengan asasasas yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Standar Minimum Rules (SMR). Pada dasarnya arah pelayanan pembinaan dan bimbingan yang perlu dilakukan oleh petugas ialah memperbaiki tingkah laku warga binaan pemsarakatan agar tujuan pembinaan dapat dicapai.

Sistem pemsarakatan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 adalah: “Suatu sistem tatanan mengenai arahan dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemsarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemsarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab”.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan adalah metode *Sosiological Research* yang ditunjang oleh data-data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, penelitian ini lebih

menitikberatkan pada data primer.¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran lembaga pembinaan khusus anak dalam melakukan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan, sumber data ini diperoleh dengan melakukan wawancara. Wawancara ini ditujukan kepada petugas masyarakat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang. Pengumpulan data primer dengan cara wawancara untuk mendapatkan gambaran data yang dibutuhkan mengenai pembinaan anak di LPKA klas I Palembang.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dengan studi kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, dokumen, teori-teori, pendapat-pendapat, doktrin-doktrin, pandangan-pandangan, jurnal-jurnal ilmiah serta hasil karya dari kalangan praktisi hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Data sekunder meliputi:

¹⁴ Ronny Hanitijio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.35

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum-bahan hukum yang mengikat.¹⁵ Bahan-bahan yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan materi yang penulis bahas:

- a. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak .
- b. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) .
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- e. Peraturan Menteri Nomor 18 tahun 2015 tentang Organisasi dan Struktur Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan dan pengertian mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yakni buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, berbagai jurnal dan artikel, media cetak dan elektronik serta hasil-hasil penelitian.

¹⁵ Amiruddin dan ZainalAsikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja GrafindoPersada, hlm.30

3. Bahan Hukum Tersier

yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti bahan-bahan melalui literatur pembantu atau pelengkap data, dan bahan-bahan yang termuat dalam bentuk Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :

1. Studi Lapangan

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan untuk memperoleh informasi dari responden yang kaitannya sangat erat dengan permasalahan yang diteliti penulis dilapangan. Wawancara dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang.

2. Studi Pustaka

Yaitu dalam penulisan ini menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum yang ada, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

4. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data, maka penulis melakukan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang.

5. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petugas-petugas yang berada di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang, kemudian mengambil beberapa sampel dari populasi penelitian yang dianggap dapat mewakili populasinya untuk melakukan wawancara. Wawancara dilakukan secara selektif dengan responden tertentu dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, sehingga memperoleh penjelasan dan klarifikasi dari responden tersebut.

Adapun responden terdiri dari:

1. Kepala Sub Bagian Umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang.
2. Kepala Seksi Pembinaan

Sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk melakukan dan mengawasi proses pembinaan anak didik masyarakat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang.

6. Analisis Data dan Pengambilan Kesimpulan

Semua data yang telah dikumpulkan baik dari data primer maupun data sekunder akan di analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data

deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.¹⁶

Dari penggambaran tersebut dapat disimpulkan bagaimana pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan di LPKA klas I Palembang.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, Jakarta: UI-Press, 2006. hlm.67.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Amiruddin. Zainal Asikin, 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, PT. Raja GrafindoPersada.
- Andi Mappiare, 2012, *Psikologi remaja*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Bimo Walgito, 2012, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)*, Jakarta, Rineka Cipta
- Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan.
- Kartini Kartono, 1992 *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*, Jakarta, Raja Wali Pers.
- Maidin Gultom, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Grafindo.
- Nashriana. 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung , Amico.
- Ronny Hanitijio Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Deversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Cet. Ke 1, Yogyakarta: Genta Publishing.

Soedarto.1983 *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.

Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, Jakarta: UI-Press.

_____. 1980. *Penegakan Hukum*, Bandung, Bina Cipta.

_____. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Pres

_____. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.